



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : SEINGO KII ALS. SENGKI;
Tempat lahir : Wano Wudi;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Wano Wudi, Desa Kalenawanno, Kec. Kota

Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;

Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;

Terdakwa II.

Nama lengkap : YOSEF LIMU ALS. YOSEF;
Tempat lahir : Wanno Ghudi;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Wano ghudi, Desa Kalenawanno, Kec. Kota

Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;

Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
Terdakwa II ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 126Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 04 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 04 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SEINGO KII dan terdakwa II YOSEF LIMU bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SEINGO KII dan terdakwa II YOSEF LIMU dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Satu buah parang hulu tanduk yang parangnya agak pendek lengkap dengan sarungnya, yang di sita dari tangan terdakwa SEINGO KII Als SENGKI.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb



- 1 (Satu) buah parang hulu tanduk, yang parangnya agak panjang lengkap dengan sarungnya, yang di sita dari tangan terdakwa YOSEF LEMU Als YOSEF.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa I SEINGO KII, bersama sama dengan terdakwa II TERDAKWA IILIMU, Pada hari Jumat Tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Kampung Ketoka Dana, Desa Kalenawanno, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, ***secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya yaitu terhadap korban BERNARDUS BILI BULU***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Pada hari jumat tanggal 22 mei 2020, sekitar jam 16.00 Wita, korban hendak akan pergi ke kebun, sampai di depan rumahnya DENI, korban melihat terdakwa I dengan Lelaki RINUS ada ribut dan berkelahi baku pukul, melihat hal tersebut maka korban meleraikannya dengan kata kata “ Kamu main minum Mabuk saja, Pas menerima uang BLT (Bantuan Langsung Tunai - 8 -), kamu pake minum, Coba pakai beli beras, kopi dan gula, bisa semua satu rumah merasakan “ . Setelah itu TERDAKWA I pulang ke rumahnya dengan masih ribut ribut sedangkan lelaki RINUS bersama anaknya korban yang bernama LINUS pulang ke rumahnya lelaki RINUS. Saat TERDAKWA I berada di rumahnya, korban mendengar terdakwa I masih ribut ribut dan memaki mai orang selanjutnya korban pergi ke rumahnya TERDAKWA I, belum sampai di rumah TERDAKWA I, korban berdiri dan korban mendengar terdakwa I berteriak memaki mai sambil berkata “ Cuki

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mai itu LINUS, kamu punya anak yang pukul korban “ setelah itu korban menjawab “ Kenapa kamu maki anak korban “ dan langsung di jawab oleh terdakwa I dengan berkata “ Cuki mai kamu “ dan makian tersebut di ucapkan secara berulang kali, yang selanjutnya terdakwa I berkata lagi “ Sudah di Kasi orang, di kasi tanah lagi “ perkataan terdakwa I tersebut di tujukan kepada korban sehingga korbanpun jadi bertengkar mulut dengan terdakwa I,. Korban emosi dan korban tidak mau terjadi apa apa maka korban pergi ke rumahnya BAPA GHUNU ROSA di Ketoka Dana, sampai di rumahnya BAPA GHUNU ROSA, korban masih sempat duduk di bale bale rumah tersebut dan saat itu di rumah tersebut, korban hanya bertemu dengan anak anak kecil saja. Tidak lama kemudian datang terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri korban dan sampai di persimpangan jalan kampung Ketokadana, Terdakwa II memasuki Kampung Ketoka Dana melalui jalan setapak dengan membawa satu parang yang masih di pinggangnya, sedangkan terdakwa I masuk ke dalam kampung Ketokadana melalui depan rumahnya Mantan Kepala Desa Kalenawanno dengan membawa satu buah parang terhunus dan langsung mengejar anaknya korban an. LINUS ke belakang rumahnya BAPA GHUNU ROSA, sedangkan terdakwa II langsung mendekati korban dan mencabut parangnya dan berhadapan dengan korban dengan jarak kurang lebih dua meter. Saat itu terdakwa II masih sempat berkata kata “ Mati kau, sengki bunuh kau “ Melihat hal tersebut maka korban mengambil satu buah batu gunung yang kecil, sambil mengertak terdakwa II dengan korban berkata “ Kau maju “, karena posisi korban dengan terdakwa II dekat maka korban langsung melempar dia dengan mempergunakan batu tersebut sebanyak satu kali hingga mengenai kepala terdakwa II. Setelah itu korban lari ke arah samping kanan rumahnya BAPA GHUNU ROSA, namun kaki korban tersandung di bekas pohon kelapa yang ada di samping kanan rumahnya BAPA GHUNU ROSA sehingga korban terjatuh. Melihat korban korban terjatuh pada saat hendak bangun dengan cara membalikan badannya korban dan saat itu terdakwa II yang mengejar korban dan sudah dekat dengan korban, langsung menginjak perut korban dengan dengan mempergunakan kaki kanannya sehingga korban tidak bisa bangun, selanjutnya terdakwa II yang sudah memegang parang terhunus dengan mempergunakan tangan kanannya mengacung-acungkan pengangnya ke arah perut bagian atasnya korban, namun tidak mengenai perut korban. Disaat yang bersamaan terdakwa I dalam posisi jongkok / duduk di samping kiri kepalanya korban dengan memegang parang terhunus mempergunakan tangan kanannya lalu mengayunkan parangnya ke arah kepala kanan korban sebanyak satu kali hingga mengenai

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kanan korban dan terluka. Selanjutnya terdakwa I menganyunkan lagi parangnya ke arah kepala kananya korban yang kedua kali dan saat itu korban menangkis ayunan parangnya tersebut dengan mempergunakan tangan kanannya korban sehingga ayunan parangnya tersebut mengenai tangan kanannya korban antara siku dan pergelangan tangan kanannya korban, setelah itu terdakwa I mengayunkan lagi parangnya yang ke tiga kali ke arah kepala kanan korban dan korban masih posisi menangkis ayunan parangnya tersebut dengan mempergunakan tangan kanannya hingga ayunan parangnya terdakwa I yang ketiga kali tersebut mengenai tangan kanannya korban antara siku dan pergelangan tangan kanannya korban, yang ke empat kali, terdakwa I mengayunkan parangnya ke arah testa kanannya korban dan saat itu korban masih posisi menangkis ayunan parangnya terdakwa I dengan mempergunakan tangan kanannya, hingga ayunan parangnya terdakwa I tersebut mengenai tangan kanannya korban antara siku dan pergelangan tangan kanannya korban, setelah itu, korban berusaha merebut parangnya terdakwa I namun tidak berhasil dan jari kelingking tangan kanannya korban kena tajam parang bagian ujung hulu parang dari terdakwa I, setelah itu datang lelaki RINUS dan mau menggertak terdakwa I dan Terdakwa II dengan parang, namun saat itu terdakwa I dan Terdakwa III langsung mengejar lelaki RINUS sehingga korban bisa terlepas dari terdakwa I dan lelaki YOSEF, yang selanjutnya korban bangun lalu korban berjalan ke belakang rumahnya BAPA GHUNU ROSA dan selanjutnya korban di bantu oleh anak anaknya korban dan korban di bawa ke rumah Sakit Karitas Weetabulla.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa korban BERNARDUS BILI BULU mengalami luka-luka, sebagaimana termuat dalam Surat Visum et Revertum No : 03 / VER / 10 / V / 2020, tanggal 22 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabulla an drAndrian Valerius Chronoh Dama, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : Berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka korban simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki laki umur sekitar 50 tahun, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup, ditemukan tanda tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka korban di kepala depan dan luka korbant di lengan bawah sebelah kanan, luka luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 2 bulan namun di khawatirkan dapat meninggalkan rasa nyeri yang berkepanjangan dan mengganggu pekerjaan.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

-----Subsida

----- Bahwa terdakwa I SEINGO KII, bersama sama dengan terdakwa II TERDAKWA IILIMU, Pada hari Jumat Tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Kampung Ketoka Dana, Desa Kalenawanno, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya yaitu terhadap korban BERNARDUS BILI BULU**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Pada hari jumat tanggal 22 mei 2020, sekitar jam 16.00 Wita, korban hendak akan pergi ke kebun, sampai di depan rumahnya DENI, korban melihat terdakwa I dengan Lelaki RINUS ada ribut dan berkelahi baku pukul, melihat hal tersebut maka korban meleraikannya dengan kata kata " Kamu main minum Mabuk saja, Pas menerima uang BLT (Bantuan Langsung Tunai - 8 -), kamu pake minum, Coba pakai beli beras, kopi dan gula, bisa semua satu rumah merasakan " . Setelah itu TERDAKWA I pulang ke rumahnya dengan masih ribut ribut sedangkan lelaki RINUS bersama anaknya korban yang bernama LINUS pulang ke rumahnya lelaki RINUS. Saat TERDAKWA I berada di rumahnya, korban mendengar terdakwa I masih ribut ribut dan memaki mai orang selanjutnya korban pergi ke rumahnya TERDAKWA I, belum sampai di rumah TERDAKWA I, korban berdiri dan korban mendengar terdakwa I berteriak memaki mai sambil berkata " Cuki mai itu LINUS, kamu punya anak yang pukul korban " setelah itu korban menjawab " Kenapa kamu maki anak korban " dan langsung di jawab oleh terdakwa I dengan berkata " Cuki mai kamu " dan makian tersebut di ucapkan secara berulang kali, yang selanjutnya terdakwa I berkata lagi " Sudah di Kasi orang, di kasi tanah lagi " perkataan terdakwa I tersebut di tujukan kepada korban sehingga korbanpun jadi bertengkar mulut dengan terdakwa I,. Korban emosi dan korban tidak mau terjadi apa apa maka korban pergi ke rumahnya BAPA GHUNU ROSA di Ketoka Dana, sampai di rumahnya BAPA GHUNU ROSA, korban masih sempat duduk di bale bale rumah tersebut dan saat itu di rumah tersebut, korban hanya bertemu dengan anak anak kecil saja. Tidak lama

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri korban dan sampai di persimpangan jalan kampung Ketokadana, Terdakwa II memasuki Kampung Ketoka Dana melalui jalan setapak dengan membawa satu parang yang masih di pinggangnya, sedangkan terdakwa I masuk ke dalam kampung Ketokadana melalui depan rumahnya Mantan Kepala Desa Kalenawanno dengan membawa satu buah parang terhunus dan langsung mengejar anaknya korban an. LINUS ke belakang rumahnya BAPA GHUNU ROSA, sedangkan terdakwa II langsung mendekati korban dan mencabut parangnya dan berhadapan dengan korban dengan jarak kurang lebih dua meter. Saat itu terdakwa II masih sempat berkata kata “ Mati kau, sengki bunuh kau “ Melihat hal tersebut maka korban mengambil satu buah batu gunung yang kecil, sambil mengertak terdakwa II dengan korban berkata “ Kau maju “, karena posisi korban dengan terdakwa II dekat maka korban langsung melempar dia dengan mempergunakan batu tersebut sebanyak satu kali hingga mengenai kepala terdakwa II. Setelah itu korban lari ke arah samping kanan rumahnya BAPA GHUNU ROSA, namun kaki korban tersandung di bekas pohon kelapa yang ada di samping kanan rumahnya BAPA GHUNU ROSA sehingga korban terjatuh. Melihat korban korban terjatuh pada saat hendak bangun dengan cara membalikan badannya korban dan saat itu terdakwa II yang mengejar korban dan sudah dekat dengan korban, langsung menginjak perut korban dengan dengan mempergunakan kaki kanannya sehingga korban tidak bisa bangun, selanjutnya terdakwa II yang sudah memegang parang terhunus dengan mempergunakan tangan kanannya mengacung-acungkan pengangnya ke arah perut bagian atasnya korban, namun tidak mengenai perut korban. Disaat yang bersamaan terdakwa I dalam posisi jongkok / duduk di samping kiri kepalanya korban dengan memegang parang terhunus mempergunakan tangan kanannya lalu mengayunkan parangnya ke arah kepala kanan korban sebanyak satu kali hingga mengenai kepala kanan korban dan terluka. Selanjutnya terdakwa I mengayunkan lagi parangnya ke arah kepala kananya korban yang kedua kali dan saat itu korban menangkis ayunan parangnya tersebut dengan mempergunakan tangan kanannya korban sehingga ayunan parangnya tersebut mengenai tangan kanannya korban antara siku dan pergelangan tangan kanannya korban, setelah itu terdakwa I mengayunkan lagi parangnya yang ke tiga kali ke arah kepala kanan korban dan korban masih posisi menangkis ayunan parangnya tersebut dengan mempergunakan tangan kanannya hingga ayunan parangnya terdakwa I yang ketiga kali tersebut mengenai tangan kanannya korban antara siku dan pergelangan tangan kanannya korban, yang ke empat kali, terdakwa I

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



mengayunkan parangnya ke arah testa kanannya korban dan saat itu korban masih posisi menangkis ayunan parangnya terdakwa I dengan mempergunakan tangan kanannya, hingga ayunan parangnya terdakwa I tersebut mengenai tangan kanannya korban antara siku dan pergelangan tangan kanannya korban, setelah itu, korban berusaha merebut parangnya terdakwa I namun tidak berhasil dan jari kelingking tangan kanannya korban kena tajam parang bagian ujung hulu parang dari terdakwa I, setelah itu datang lelaki RINUS dan mau menggertak terdakwa I dan Terdakwa II dengan parang, namun saat itu terdakwa I dan Terdakwa III langsung mengejar lelaki RINUS sehingga korban bisa terlepas dari terdakwa I dan lelaki YOSEF, yang selanjutnya korban bangun lalu korban berjalan ke belakang rumahnya BAPA GHUNU ROSA dan selanjutnya korban di bantu oleh anak anaknya korban dan korban di bawa ke rumah Sakit Karitas Weetabulla.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa korban BERNARDUS BILI BULU mengalami luka-luka, sebagaimana termuat dalam Surat Visum et Revertum No : 03 / VER / 10 / V / 2020, tanggal 22 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabulla an drAndrian Valerius Chronoh Dama, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : Berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka korban simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki laki umur sekitar 50 tahun, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup, ditemukan tanda tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka korban di kepala depan dan luka korban di lengan bawah sebelah kanan, luka luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 2 bulan namun di khawatirkan dapat meninggalkan rasa nyeri yang berkepanjangan dan mengganggu pekerjaan.

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARIANUS MALO SEINGO alias RINUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat Tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat Kampung Ketoka Dana, Desa Kalenawanno, Kecamatan. Kota Tambolaka, Kabupaten. Sumba Barat Daya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 16.00 Wita, saat itu Saksi bersama Terdakwa I, LINUS dan Anak yang bernama MARSEL lagi duduk di bale-bale rumahnya DENI, sambil minum Minuman Keras jenis Peci, pada saat minum Minuman jenis Peci tersebut, Terdakwa I masih nasehat Saksi dan LINUS serta MARSEL, dengan berkata "Jangan terlalu banyak minum, kalo ada orang yang membuat kita tersinggung, jangan kitaanggapi, Kita Pulang saja ke rumah" dan masih banyak lagi nasehat lainnya yang Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa I berkata lagi "Bapaknya kamu, LINUS, waktu urusan belis dengan Mamanya kamu, yang urus adalah bapaknya saya" karena mendengar perkataan Terdakwa I demikian maka LINUS menjawab "Kenapa engko ngomong begitu, saya diam-diam, kamu omong begitu", yang selanjutnya terjadi berbala bala kalimat antara Terdakwa I dengan LINUS dan saat itu Terdakwa I memaki lelaki LINUS dengan berkata "Cuki mai kamu" dan setelah di maki, LINUS diam saja dan Saksi tidak terima dengan Makian Terdakwa I tersebut sehingga Saksi memaki diri Saksi sendiri dengan berkata "Cuki Mai", karena Saksi maki tersebut maka Terdakwa I tidak terima dan di anggap Saksi memaki dia;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I mendekati Saksi lalu memukul Saksi dengan mempergunakan tangan kanannya dan saat itu Saksi menangkis pukulannya, namun tetap kena kepala Saksi, karena Saksi di pukul maka Saksi balas memukulnya, sehingga kami saling baku pukul, yang selanjutnya kami dileraikan oleh LINUS dan kawan-kawan, setelah dileraikan maka Saksi pulang ke rumah Saksi dan Terdakwa I pulang ke rumahnya;
- Bahwa, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II datang ke Kampung Saksi di Wanaketoka dengan membawa parang masing-masing dan ribut-ribut dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi dengar ribut dengan Saksi korban Nardus, bahkan banyak suara ibu-ibu yang berteriak menanggis, karena mendengar ribut-ribut maka Saksi keluar rumah dan saat itu Saksi membawa parang dan selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menebas Saksi korban Nardus;
- Bahwa, cara Terdakwa I dan Terdakwa II menebas Saksi Korban Nardus yaitu saat Saksi korban Nardus lagi jatuh dan dengan posisi telentang menghadap ke atas Terdakwa I yang sedang dalam posisi jongkok / menunduk di atas kepalanya Saksi korban Nardus dan saat itu Terdakwa I yang sudah memegang parang terhunus dengan mempergunakan tangan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kanannya lalu mengayunkan parangnya ke arah testa kanannya Saksi korban Nardus sebanyak satu kali hingga mengenai testa kanan dari Nardus;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I mengayunkan lagi parangnya ke arah testa kanannya Saksi korban Nardus yang kedua kali dan saat itu Saksi korban Nardus menangkis ayunan parangnya tersebut dengan mempergunakan tangan kanannya sehingga ayunan parangnya tersebut mengenai tangan kanannya Saksi korban Nardus;
 - Bahwa, setelah itu Terdakwa I mengayunkan lagi parangnya yang ke tiga kali ke arah testa kanannya Saksi korban Nardus dan Saksi korban Nardus menangkis ayunan parangnya tersebut dengan mempergunakan tangan kanannya hingga ayunan parangnya Terdakwa I yang ketiga kali tersebut mengenai tangan kanannya Saksi korban Nardus tersebut, yang ke empat kali, Terdakwa I mengayunkan parangnya ke arah testa kanannya Saksi korban Nardus dan saat itu Saksi korban Nardus masih posisi menangkis ayunan parangnya Terdakwa I dengan mempergunakan tangan kanannya, hingga ayunan parangnya Terdakwa I tersebut mengenai tangan kanannya Saksi korban Nardus;
 - Bahwa, saat yang bersamaan Terdakwa II yang juga memegang parang terhunus dengan mempergunakan tangan kanannya, hendak mau menusuk perut Saksi korban Nardus, Terdakwa II mengancung-acungkan ujung parangnya ke arah perut Saksi korban Nardus;
 - Bahwa, kemudian karena melihat pemotongan tersebut maka Saksi mendekati Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi mengertaknya dengan mempergunakan parang yang Saksi bawa, namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II malah mengejar Saksi dengan membawa parang terhunus, sehingga pada saat itu, Saksi langsung lari ke rumah Saksi dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengejar Saksi sampai ke rumah Saksi;
 - Bahwa, kemudian Saksi korban Nardus yang sudah terluka tersebut di tolong oleh orang lain yang melihat kejadian tersebut dan di bawa ke Rumah Sakit Karitas Weetabula;
 - Bahwa, kemudian setelah Polisi datang Saksi ikut Polisi Ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Loura;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;
2. **BERNARDUS BILI BULU alias NARDUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat Tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat Kampung Ketoka Dana, Desa Kalenawanno, Kecamatan. Kota Tambolaka, Kabupaten. Sumba Barat Daya;
- Bahwa, awalnya Pada hari jumat tanggal 22 mei 2020, sekitar jam 16.00 Wita, Saksi dari rumah, rencana mau pergi ke kebun Saksi di Kelowodana untuk menanam jagung yang ke dua, sampai di depan rumah Deni, Saksi melihat Terdakwa I dengan Rinus ada ribut dan berkelahi baku pukul, melihat hal tersebut maka Saksi meleraikannya dengan kata kata "Kamu main minum Mabuk saja, Pas menerima uang BLT (Bantuan Langsung Tunai), kamu pake minum, Coba pakai beli beras, kopi dan gula, bisa semua satu rumah merasakan" setelah Saksi berkata demikian, Terdakwa I pulang ke rumahnya dengan marah-marah, sedangkan Rinus bersama anak Saksi yang bernama Linus pulang ke rumahnya Rinus, di saat Terdakwa I berada di rumahnya, Saksi mendengar Terdakwa I masih marah-marah dan memaki-maki orang namun saat itu dia tidak menyebut nama orang yang di maki;
- Bahwa, selanjutnya Saksi pergi ke rumahnya Terdakwa I, sampai di jalan pengerasan di belakang rumah Terdakwa I, Saksi berdiri dan Saksi mendengar Terdakwa I berteriak memaki-maki sambil berkata "Cuki mai itu Linus, kamu punya anak yang pukul saya" setelah itu Saksi menjawab "Kenapa kamu maki anak saya" dan langsung di jawab oleh Terdakwa I dengan berkata "Cuki mai kamu" dan makian tersebut di ucapkan secara berulang kali, yang selanjutnya Terdakwa I berkata lagi "Sudah di Kasi orang, di kasi tanah lagi" perkataan Terdakwa I tersebut di tujukan kepada Saksi sehingga Saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa I;
- Bahwa, kemudian karena Saksi emosi dan Saksi tidak mau terjadi apa apa maka Saksi pergi ke rumahnya Bapa Ghunu Rosa di Ketoka Dana, sampai di rumahnya Bapa Ghunu Rosa, Saksi masih sempat duduk di bale-bale rumah tersebut dan saat itu di rumah tersebut, Saksi hanya bertemu dengan anak-anak kecil saja, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke tempat Saksi, sampai di persimpangan jalan kampung Ketokadana, Terdakwa II memasuki Kampung Ketoka Dana melalui jalan setapak dengan membawa satu parang yang masih di pinggangnya, sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam kampung Ketokadana melalui depan rumahnya Mantan Kepala Desa Kalenawanno dengan membawa satu buah parang terhunus dan langsung mengejar anak Saksi ke belakang rumah BAPA GHUNU ROSA, sedangkan Terdakwa II langsung mendekati Saksi dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut parangnya dan berhadapan dengan Saksi dengan jarak kurang lebih dua meter;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II masih sempat berkata kata "Mati kau, saya bunuh kau" Melihat hal tersebut Saksi mengambil satu buah batu gunung yang kecil, sambil mengertak Terdakwa II dengan berkata "Kau maju", karena posisi Saksi dengan Terdakwa II dekat maka Saksi langsung melempar Terdakwa II dengan mempergunakan batu tersebut sebanyak satu kali hingga mengenai kepalanya, setelah Saksi melempar Terdakwa II Saksi lari ke arah samping kanan rumah Bapa Ghunu Rosa, saat Saksi lari tersebut kaki Saksi terantuk di bekas pohon kelapa yang ada di samping kanan rumah Bapa Ghunu Rosa sehingga Saksi jatuh;
- Bahwa, setelah Saksi jatuh, Saksi mau bangun dengan cara membalikan badan Saksi dan saat itu Terdakwa II yang mengejar Saksi dan sudah dekat dengan Saksi, langsung menginjak perut dengan mempergunakan kaki kanannya sehingga Saksi tidak bisa bangun;
- Bahwa, kemudian Terdakwa II yang sudah memegang parang terhunus dengan mempergunakan tangan kanannya dan mau menusuk perut Saksi sebanyak dua kali dengan mempergunakan parang yang di pegangnya dengan cara menusuk-nusukan ujung parangnya ke arah perut bagian atas Saksi;
- Bahwa, di saat yang bersamaan Terdakwa I yang dalam posisi jongkok / duduk di samping kiri kepala Saksi yang memegang parang terhunus dengan mempergunakan tangan kanannya mengayunkan parangnya ke arah testa kanan Saksi sebanyak satu kali hingga mengenai testa kanan Saksi, yang selanjutnya Terdakwa I mengayunkan lagi parangnya ke arah testa kanan Saksi yang kedua kali dan saat itu Saksi menangkis ayunan parangnya tersebut dengan mempergunakan tangan kanan Saksi sehingga ayunan parangnya tersebut mengenai tangan kanan Saksi antara siku dan pergelangan tangan kanan Saksi;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa mengayunkan lagi parangnya yang ke tiga kali ke arah testa kanan Saksi dan Saksi masih posisi menangkis ayunan parangnya tersebut dengan mempergunakan tangan kanannya hingga ayunan parang Terdakwa I yang ketiga kali tersebut mengenai tangan kanan Saksi antara siku dan pergelangan tangan kanan Saksi, yang ke empat kali, Terdakwa I mengayunkan parangnya ke arah testa kanan Saksi dan saat itu Saksi masih posisi menangkis ayunan parang Terdakwa I dengan mempergunakan tangan kanannya, hingga ayunan parang Terdakwa I

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengenai tangan kanan Saksi antara siku dan pergelangan tangan kanan Saksi;

- Bahwa, setelah itu Saksi berusaha merebut parang Terdakwa I namun tidak berhasil dan jari kelingking tangan kanan Saksi terkena parang bagian ujung hulu parang dari Terdakwa I;
- Bahwa, kemudian datang Saksi Rinus dan mau menggertak Terdakwa I dan Terdakwa II dengan parang, namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan parang langsung mengejar saksi Rinus sehingga Saksi bisa terlepas dari Terdakwa I dan Terdakwa II, yang selanjutnya Saksi bangun lalu Saksi berjalan ke belakang rumahnya Bapa Ghunu Rosa dan selanjutnya Saksi di bantu oleh anak-anak Saksi dan Saksi di bawa ke rumah Sakit Karitas Weetabulla;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. **MARSELINUS HARPI BILI alias LINUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat Tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat Kampung Ketoka Dana, Desa Kalenawanno, Kecamatan. Kota Tambolaka, Kabupaten. Sumba Barat Daya;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Bapak Saksi yaitu Nardus;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan mempergunakan alat apa Terdakwa I dan terdakwa II menganiaya atau memotong bapak Saksi pada saat itu, akan tetapi sebelum penganiayaan terhadap bapak Saksi terjadi, Saksi dengan Bapak Saksi berdiri di samping Rumahnya Bapa Ghunu Rosa dan selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II datang lalu mengejar Saksi dengan membawa masing-masing satu buah parang terhunus, karena Saksi di kejar maka Saksi lari ke belakang rumahnya Bapa Ghunu Rosa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II tidak mengejar lagi Saksi dan Terdakwa I dan terdakwa II tersebut berhenti di dekat bapak Saksi;
- Bahwa, kemudian Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi terhadap bapak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat Tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat Kampung Ketoka Dana, Desa Kalenawanno, Kecamatan. Kota Tambolaka, Kabupaten. Sumba Barat Daya;
- Bahwa, awalnya Pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 14.00 Wita, saat itu Terdakwa I bersama Marsel, Kobus lagi duduk di bale bale rumahnya Deni, sambil minum-minuman Keras jenis Peci, pada saat minum-minuman jenis Peci tersebut, sekitar jam 16.00 Wita datang Linus dan Rinus dan ikut bergabung untuk minum peci;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I masih omong nasehati kawan minum Terdakwa I bahwa kalo minum jangan ribut dan jangan tersinggung kalo ada salah omong pada saat minum dan Terdakwa I juga masih bicara masalah Bapakny Linus atas nama BERNARDUS BILI BULU Als NARDUS pada saat urusan belis istrinya, dia minta bantuan sama Terdakwa I untuk bon kerbau, di saat Terdakwa I sudah dapat kerbau, minta utang, Bapakny Linus mengatakan Terdakwa I ada coan banyak dan saat Terdakwa I bicara demikian, Terdakwa I masih katakan jangan tangani omongan Terdakwa I ini;
- Bahwa, selanjutnya Rinus tersinggung dengan kalimatnya Terdakwa I tersebut dan bertengkar mulut dengan Terdakwa I, sehingga Terdakwa I minta maaf dengan Rinus sambil merangkulnya, namun Rinus tidak mau dan malah terus berteriak kepada Terdakwa I dengan mengatakan "tidak boleh omong begitu", setelah itu Terdakwa I turun dari bale-bale rumah dan sampai di tanah depan bale-bale rumah, Rinus bersama Linus memukul Terdakwa I dari belakang, sehingga Terdakwa I membalikan badan untuk melihat yang memukul Terdakwa I dan saat itu yang ada di depan Terdakwa I adalah Rinus dan Linus dan selanjutnya kedua orang tersebut memukul Terdakwa I lagi dari arah depan dengan mempergunakan tangannya, namun saat itu Terdakwa I tidak tahu, setelah Terdakwa I kena pukul maka Terdakwa I pulang ke rumah di Kampung Wano Wudi;
- Bahwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa I mengamuk atas kejadian pemukulan tersebut, tidak lama kemudian datang Bernadus Bili Bulu Als Nardus berdiri di belakang rumah Terdakwa I di dekat jalan raya pengerasan sambil marah-marah dan maki-maki, berkata "Kenapa kau buat begitu, kau punya adik, " lalu Terdakwa I jawab "Anakmu yang keroyok saya", selanjutnya Terdakwa I dengan Bernadus Bili Bulu Als Nardus bertengkar mulut dan Bernadus Bili Bulu Als Nardus masih sempat memaki Terdakwa I dengan berkata "Puki mai kamu" dan Terdakwa I membalas dengan memaki juga;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu Bernadus Bili Bulu Als Nardus di bawa ke Kampung Ketoka Dana oleh Mikael Tomo Ama di rumahnya Frans Ghunu Rosa, dari samping rumahnya Frans Ghunu Rosa, Bernadus Bili Bulu Als Nardus masih berteriak-teriak maki Terdakwa I, karena mendengar demikian maka Terdakwa I pergi ke arah Bernadus Bili Bulu Als Nardus dengan membawa satu buah parang hulu tanduk terhunus tanpa sarungnya, di belakangnya Terdakwa II ikut juga mendekati Bernadus Bili Bulu Als Nardus dengan membawa satu buah parang hulu tanduk yang masih ada sarungnya, yang selanjutnya Terdakwa II yang lebih dulu dekat dengan Bernadus Bili Bulu Als Nardus;
- Bahwa, kemudian saat Terdakwa II yang sudah dekat tersebut, Bernadus Bili Bulu Als Nardus langsung melempar batu yang sudah dipengangnya kearah Terdakwa II sebanyak satu kali hingga mengenai kepala bagian kiri Terdakwa II;
- Bahwa, setelah itu Bernadus Bili Bulu Als Nardus masih melempar batu ke arah Terdakwa II yang kedua kalinya namun lemparan batunya tersebut, tidak mengenai Terdakwa II, dan Terdakwa II tetap mendekati Bernadus Bili Bulu Als Nardus sambil mencabut parangnya dari sarungnya, di saat Terdakwa II maju mendekati Bernadus Bili Bulu Als Nardus, Bernadus Bili Bulu Als Nardus membalikan badan dan mau lari, saat itulah Bernadus Bili Bulu Als Nardus terjatuh ke tanah;
- Bahwa, kemudian saat jatuh ke tanah Bernadus Bili Bulu Als Nardus membalikkan badannya, dalam posisi masih terjatuh / telentang menghadap ke atas, di saat itulah Terdakwa II yang berdiri di ujung kakinya Bernadus Bili Bulu Als Nardus mau menusukan parangnya yang di pegangnya dengan mempergunakan tangan kanannya ke arah perut Bernadus Bili Bulu Als Nardus sebanyak satu kali, namun tusukan parang Terdakwa II, tidak mengenai perut Bernadus Bili Bulu Als Nardus;
- Bahwa, selanjutnya disaat bersamaan, Terdakwa I yang berada di bagian kepala sebelah kanan Bernadus Bili Bulu Als Nardus, mengayunkan parang sebanyak satu kali ke arah testa bagian kanan Bernadus Bili Bulu Als Nardus hingga mengenai testa kanan Bernadus Bili Bulu Als Nardus, setelah itu yang kedua kali Terdakwa I mengayunkan lagi parangnya ke arah testa kananya Bernadus Bili Bulu Als Nardus namun saat itu berhasil ditangkis dengan cara menaruh kedua tangannya di atas mukanya, sehingga ayunan parang Terdakwa I tersebut mengenai tangan kanan Bernadus Bili Bulu Als Nardus;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian yang ke tiga kali, Terdakwa I mengayunkan lagi parang ke arah testa kanannya Bernadus Bili Bulu Als Nardus namun Bernadus Bili Bulu Als Nardus masih menangkis ayunan parang dengan kedua tangannya dengan cara menutup testanya dengan kedua tangannya, hingga ayunan parang Terdakwa I mengenai tangan kanannya lagi, setelah itu yang ke empat kali, Terdakwa I mengayunkan parang ke arah testa kanannya Bernadus Bili Bulu Als Nardus dan Bernadus Bili Bulu Als Nardus masih menangkis ayunan parang dengan kedua tangannya dengan cara menutup testanya dengan kedua tangannya, hingga ayunan parang mengenai tangan kanannya lagi;
- Bahwa, setelah Terdakwa I menebas Bernadus Bili Bulu Als Nardus, Terdakwa I balik belakang, pada saat saya balik belakang tersebut, Terdakwa I melihat Rinus mau memotong Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar Rinus yang lari ke arah rumahnya dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak mengejar dia sampai ke rumahnya dan saat langsung di rangkul oleh saudaranya Rinus dan Bapak Kecilnya Rinu untuk kemudian menyuruh Terdakwa I pulang, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah, sampai di rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II diam saja di rumah dan selanjutnya Terdakwa I di jemput oleh Polisi dan di Bawa ke Polsek Loura;

Terdakwa II.

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat Tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat Kampung Ketoka Dana, Desa Kalenawanno, Kecamatan. Kota Tambolaka, Kabupaten. Sumba Barat Daya;
- Bahwa, awalnya saat Terdakwa II sedang mendengar ada keributan dari Terdakwa I sehingga melihat kajadian tersebut kemudian Terdakwa II langsung menarik dan mengajak Terdakwa I untuk duduk dibale – bale rumah;
- Bahwa, kemudian datang Bernadus Bili Bulu Als Nardus berdiri dijalan di belakang rumah dimana pada saat itu Bernadus Bili Bulu Als Nardus ngamuk dengan cara memaki mai terhadap Terdakwa I, sehingga pada saat Terdakwa I Juga ikut membalas maki terhadap Bernadus Bili Bulu Als Nardus sehingga terjadi keributan mulut antara Bernadus Bili Bulu Als Nardus dan erdakwa I, dimana pada saat itu Terdakwa II melihat Mikael Tamo Ama Als Bapak Lia memegang dan melarang Bernadus Bili Bulu Als Nardus untuk tidak ribut;
- Bahwa, selanjutnya saat Terdakwa II menahan Terdakwa I, karena pengaruh emosi karena dimaki-maki oleh Bernadus Bili Bulu Als Nardus kemudian

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I langsung ikut dengan cara jalan kaki Bernadus Bili Bulu Als Nardus, sampai dirumahnya Frans Ghunu Rosa Als Bapak Ghunu pada saat itu Terdakwa II melihat memegang 2 (dua) buah batu dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan kemudian Bernadus Bili Bulu Als Nardus langsung melempar batu sebanyak 2 (Dua) kali lemparan batu sehingga mengenai kepala bagian samping kepala Terdakwa II,;

- Bahwa, kemudian Terdakwa II langsung mencabut parang maju dan menghadap Bernadus Bili Bulu Als Nardus dan berusaha untuk menebas Bernadus Bili Bulu Als Nardus, sehingga pada saat itu Bernadus Bili Bulu Als Nardus berusaha untuk balik badan untuk melarikan diri namun belum sempat melarikan diri Bernadus Bili Bulu Als Nardus terjatuh dengan cara tengkurap dan kemudian langsung berbalik dan terlentang dengan cara mengangkat kedua tangan kanan dan kiri dan kedua kaki;
- Bahwa, kemudian Terdakwa II langsung maju dengan parang terhunus dari arah kakinya Bernadus Bili Bulu Als Nardus dan mengayunkan parang sebanyak satu kali pada bagian perut tetapi pada saat itu Terdakwa II tidak jadi menebas Bernadus Bili Bulu Als Nardus;
- Bahwa, kemudian Terdakwa II dari samping kiri dengan cara berlutut dengan menggunakan kaki kanan menebas Bernadus Bili Bulu Als Nardus dengan cara memegang parang dengan menggunakan tangan kanan, sehingga dengan melihat kejadian tersebut Terdakwa II langsung memegang dan menangkap tangan Terdakwa I agar tidak terus menebas Bernadus Bili Bulu Als Nardus, dan kemudian datang Rinus menyerang Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa, kemudian Terdakwa II langsung menghadang dengan menggunakan parang sehingga Rinus tidak berani maju dan kemudian pergi;
- Bahwa, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah parang hulu tanduk yang parangnya agak pendek lengkap dengan sarungnya;
2. 1 (Satu) buah parang hulu tanduk yang parangnya agak panjang lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dan kepada Para Saksi dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diperlihatkan dan membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor No : 03/VER/10/V/2020, tanggal 22 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Valerius Chronoh Dama, Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabulla pada korban atas nama BERNARDUS BILI BULU mengalami luka di kepala depan dan luka korbant di lengan bawah sebelah kanan, luka luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 2 bulan namun di khawatirkan dapat meninggalkan rasa nyeri yang berkepanjangan dan mengganggu pekerjaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil *Visum Et Repertum* yang dibacakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat Tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat Kampung Ketoka Dana, Desa Kalenawanno, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus;
- Bahwa, awalnya Pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 16.00 Wita, saat Terdakwa I bersama Saksi Marianus Malo Seingo Alias Rinus dan Saksi Marselinus Harpi Bili Alias Linus dan Anak yang bernama Marsel sedang duduk-duduk di bale-bale rumah milik Deni sambil minum-minuman keras jenis Peci, kemudian Terdakwa I memberikan nasehat kepada Saksi Marianus Malo Seingo Alias Rinus dan Saksi Marselinus Harpi Bili Alias Linus serta Marsel, dengan berkata "Jangan terlalu banyak minum, kalo ada orang yang membuat kita tersinggung, jangan kitaanggapi, Kita Pulang saja ke rumah" dan masih banyak lagi nasehat lainnya yang Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa, Terdakwa I kembali mengatakan "Bapaknya kamu, Linus, waktu urusan belis dengan mamanya kamu, yang urus adalah bapaknya saya" yang dijawab oleh Saksi Marselinus Harpi Bili Alias Linus "Kenapa engko ngomong begitu, saya diam-diam, kamu omong begitu", dan terjadi cek cok antara Terdakwa I dengan Saksi Marselinus Harpi Bili Alias Linus dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I memaki Saksi Marselinus Harpi Bili Alias Linus "Cuki mai kamu" mendengar hal tersebut Saksi Marselinus Harpi Bili Alias Linus kemudian memaki dirinya sendiri dengan berkata "Cuki Mai", sehingga membuat Terdakwa I tersinggung;

- Bahwa, Terdakwa I lalu memukul Saksi Marselinus Harpi Bili Alias Linus dengan mempergunakan tangan kanan dan dibalas oleh Saksi Marselinus Harpi Bili Alias Linus;
- Bahwa, mengetahui kejadian tersebut Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus mendatangi rumah Terdakwa I, saat berada di belakang rumah Terdakwa I, Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus mendengar Terdakwa I berteriak memaki-maki sambil berkata "Cuki mai itu Linus, kamu punya anak yang pukul saya" setelah itu Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus menjawab "Kenapa kamu maki anak saya" dan langsung di jawab oleh Terdakwa I dengan berkata "Cuki mai kamu" dan makian tersebut di ucapkan secara berulang kali, yang selanjutnya Terdakwa I berkata lagi "Sudah di Kasi orang, di kasi tanah lagi" perkataan Terdakwa I tersebut di tujuan kepada Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus sehingga dan terjadilah pertengkaran mulut dengan Terdakwa I;
- Bahwa, karena Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus emosi Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus kemudian pergi ke rumahnya Bapa Ghunu Rosa di Ketoka Dana, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus, sampai di persimpangan jalan kampung Ketokadana, Terdakwa II membawa satu parang yang masih di pinggangnya dan Terdakwa I membawa satu buah parang terhunus dan langsung mengejar anak Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus ke belakang rumah Bapa Ghunu Rosa, sedangkan Terdakwa II langsung mendekati Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus dan mencabut parangnya dan berhadapan dengan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus dengan jarak kurang lebih dua meter;
- Bahwa, pada saat posisi jarak 2 meter Terdakwa II berkata kata "Mati kau, saya bunuh kau" atas hal tersebut Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus mengambil satu buah batu gunung yang kecil, sambil mengertak Terdakwa II dengan berkata "Kau maju", karena posisi Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus dengan Terdakwa II dekat maka Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus langsung melempar Terdakwa II dengan mempergunakan batu tersebut sebanyak satu kali hingga mengenai kepala

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, kemudian Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus lari dan terjatuh;

- Bahwa, saat Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus terjatuh Terdakwa II yang mengejar, langsung menginjak perut dengan mempergunakan kaki kanan sehingga Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus tidak bisa bangun dan Terdakwa II yang memegang parang terhunus mau menusuk Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus sebanyak dua kali ke arah perut bagian atas Saksi;
- Bahwa, pada saat yang bersamaan Terdakwa I mengayunkan parang ke arah testa kanan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus sebanyak satu kali hingga mengenai testa kanan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus, Terdakwa I mengayunkan lagi parang ke arah testa kanan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus yang kedua kali dan berhasil ditangkis mempergunakan tangan kanan oleh Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus sehingga mengenai tangan kanan antara siku dan pergelangan tangan kanan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa I mengayunkan lagi parang untuk ke tiga kali ke arah testa kanan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus dan kembali ditangkis sehingga mengenai tangan kanan antara siku dan pergelangan tangan kanan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus, Terdakwa I kemudian mengayunkan kembali parang ke arah testa kanan Saksi dan kembali berhasil di tangkis sehingga mengenai tangan kanan antara siku dan pergelangan tangan kanan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus mengalami luka di kepala depan dan luka korbant di lengan bawah sebelah kanan, luka luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 2 bulan namun di khawatirkan dapat meninggalkan rasa nyeri yang berkepanjangan dan mengganggu pekerjaan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor No : 03/VER/10/V/2020, tanggal 22 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Valerius Chronoh Dama, Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabulla;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
4. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa terdakwa I Seingo Kii als. Sengki dan terdakwa II Seingo Kii als. Sengki yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya apabila semua unsur dalam Pasal ini terpenuhi, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai "Terang-terangan" atau "Secara Terbuka";

Menimbang, bahwa menurut Profesor VAN HAMMEL, Profesor NOYON dan Profesor LANGEIMEJER yang dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya "Delik-Delik Khusus" terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 303 dikatakan pengertian “Terang-terangan” atau “Secara Terbuka” adalah “Dapat Dilihat oleh Umum” atau “Dapat Dilihat oleh Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan “Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara Terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *Openbaar* atau “Dimuka Umum”, dengan demikian “Secara Terang-terangan” berarti Tidak Secara Bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Jumat Tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat Kampung Ketoka Dana, Desa Kalenawanno, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya yang merupakan tempat terbuka dan dimungkinkan dilihat oleh khalayak ramai termasuk saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Secara Terang-terangan” tersebut telah Terpenuhi;

Ad. 3 Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Secara Terang-terangan” tersebut telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul *delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan*

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kerusakan halaman 7 dan 8) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Jumat Tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat Kampung Ketoka Dana, Desa Kalenawanno, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus mendatangi rumah Terdakwa I, saat berada di belakang rumah Terdakwa I, Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus mendengar Terdakwa I berteriak memaki-maki sambil berkata "Cuki mai itu Linus, kamu punya anak yang pukul saya" setelah itu Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus menjawab "Kenapa kamu maki anak saya" dan langsung di jawab oleh Terdakwa I dengan berkata "Cuki mai kamu" dan makian tersebut di ucapkan secara berulang kali, yang selanjutnya Terdakwa I berkata lagi "Sudah di Kasi orang, di kasi tanah lagi" perkataan Terdakwa I tersebut di tujukan kepada Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus sehingga dan terjadilah pertengkaran mulut dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus yang kemudian pergi ke rumahnya Bapa Ghunu Rosa di Ketoka Dana, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus, sampai di persimpangan jalan kampung Ketokadana, Terdakwa II membawa satu parang yang masih di pinggangnya dan Terdakwa I membawa satu buah parang terhunus dan langsung mengejar anak Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus ke belakang rumah Bapa Ghunu Rosa, sedangkan Terdakwa II langsung mendekati Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus dan mencabut parangnya dan berhadapan dengan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II berkata kata “Mati kau, saya bunuh kau” atas hal tersebut Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus mengambil satu buah batu gunung yang kecil, sambil mengertak Terdakwa II dengan berkata “Kau maju”, kemudian Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus langsung melempar Terdakwa II dengan mempergunakan batu tersebut sebanyak satu kali hingga mengenai kepala Terdakwa II, kemudian Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus lari dan terjatuh;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus terjatuh Terdakwa II yang mengejar, langsung menginjak perut dengan mempergunakan kaki kanan sehingga Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus tidak bisa bangun dan Terdakwa II yang memegang parang terhunus mau menusuk Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus sebanyak dua kali ke arah perut bagian atas Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa I mengayunkan parang ke arah testa kanan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus sebanyak satu kali hingga mengenai testa kanan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus, Terdakwa I mengayunkan lagi parang ke arah testa kanan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus yang kedua kali dan berhasil ditangkis mempergunakan tangan kanan oleh Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus sehingga mengenai tangan kanan antara siku dan pergelangan tangan kanan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengayunkan kembali parang untuk ke tiga kali ke arah testa kanan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus dan kembali ditangkis sehingga mengenai tangan kanan antara siku dan pergelangan tangan kanan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus, Terdakwa I kemudian mengayunkan kembali parang ke arah testa kanan Saksi dan kembali berhasil di tangkis sehingga mengenai tangan kanan antara siku dan pergelangan tangan kanan Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad. 4. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan



sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa didalam unsur Mengakibatkan luka berat ini haruslah dipandang perbuatan para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan luka berat pada orang lain dan atau pada korban, jadi dalam hal ini penyebab Luka berat pada korban haruslah dikarenakan perbuatan dari Terdakwa yang dikuatkan oleh *Visum et Repertum* (VeR);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor No : 03/VER/10/V/2020 yang dibuat tanggal 22 Mei 2020 atas nama Bernadus Bili Bulu dan di tanda tangani oleh dr. Andrian Valerius Chronoh Dama dari Rumah Sakit Karitas Weetabulla pada pemeriksaan fisik terhadap saksi korban Bernadus Bili Bulu Als Nardus dengan hasil kesimpulan : korban atas nama BERNARDUS BILI BULU mengalami luka di kepala depan dan luka korbant di lengan bawah sebelah kanan, luka luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 2 bulan namun di khawatirkan dapat meninggalkan rasa nyeri yang berkepanjangan dan mengganggu pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengakibatkan luka berat”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh/dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHAP, dari 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb



pada diri para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika hukuman tersebut sudah patut dan adil bagi diri para Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, dimana perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hukuman yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah parang hulu tanduk yang parangnya agak pendek lengkap dengan sarungnya;
- 1 (Satu) buah parang hulu tanduk yang parangnya agak panjang lengkap dengan sarungnya;

Yang telah disita akan di tentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SEINGO KII ALS. SENGKI dan Terdakwa II YOSEF LIMU ALS. YOSEF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) buah parang hulu tanduk yang parangnya agak pendek lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (Satu) buah parang hulu tanduk yang parangnya agak panjang lengkap dengan sarungnya;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, oleh **DONY PRIBADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.**, dan **DWI LESTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOPPY OMRI DARIUS NESIMNASI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **YULI PARTIMI, SH.**, sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.

DONY PRIBADI, S.H.

DWI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

YOPPY OMRI DARIUS NESIMNASI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)